



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦫꦺꦁꦏꦺꦴꦩꦸꦁ

Jalan Raya Baran 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883

Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id, Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA
HASIL ASESMEN TAHUNAN KALURAHAN

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wasija
Jabatan : Lurah Botodayaan
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Esi Suharto, S.H., M.Si.
Jabatan : Panewu Rongkop
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Telah melaksanakan rapat pembahasan dalam rangka penilaian atau asesmen Reformasi Birokrasi Kalurahan dengan hasil sebagai berikut:

Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan Botodayaan dari 16 kegiatan utama yang terdiri dari 25 kriteria penilaian mendapatkan skor total 73 sehingga masuk kategori Kalurahan sangat baik/baik/cukup/kurang baik-)*, dengan perincian:

1. Penilaian kategori sangat baik terdapat pada 9 kriteria penilaian.
2. Penilaian kategori baik terdapat pada 10 kriteria penilaian.
3. Penilaian kategori sedang terdapat pada 1 kriteria penilaian.
4. Penilaian kategori kurang baik terdapat pada 5 kriteria penilaian.

Adapun Pilihan Kriteria dan Penjelasan serta Rekomendasi Tindak Lanjut tercantum pada lampiran hasil assesmen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rongkop, 28 Mei 2024

PIHAK KEDUA
Panewu Rongkop

Esi Suharto, S.H., M.Si.

PIHAK KESATU
Lurah Botodayaan

Wasija

Lembar Kerja Asesment Awal/Tahunan Tahun 2024 Reformasi Birokrasi Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop

No.	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Cek List	Kriteria				Keterangan	Pilihan Kriteria dan Penjelasan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang Baik)			
1	Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan	Terwujudnya pengelolaan data sebagai dasar pengambilan dan perumusan kebijakan Kalurahan	- Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)		Klasifikasi status IDM dalam dipertahankan dalam kategori Desa Mandiri.	Klasifikasi status IDM meningkat dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Klasifikasi status IDM dalam kategori Desa Maju dan tidak mengalami perubahan pada tahun sebelumnya.	Klasifikasi status IDM mengalami penurunan dari Desa Mandiri menjadi Desa Maju atau dari Desa Maju menjadi Desa Berkembang	(1) Kalurahan mengisi kuesioner IDM dengan didampingi oleh PLD. (2) Lurah menandatangani Berita Acara Penetapan Status Desa bersama PLD. (3) Berita Acara disampaikan oleh PLD kepada PD kapanewon dalam bentuk softcopy dan hardcopy. (Mengacu pada Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun)	3	Pertahankan
			- Pemutakhiran data Profil Kalurahan (Prodeskel)		Kondisi desa pada tahun n-1 berdasarkan aplikasi Prodeskel dalam kategori Swasembada	Kondisi desa pada tahun n-1 berdasarkan aplikasi Prodeskel dalam kategori Swakarya	Kondisi desa pada tahun n-1 berdasarkan aplikasi Prodeskel dalam kategori Swadaya	Belum pernah input data Prodeskel	Berpedoman pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Profil Desa.	4	Pertahankan
			- Pemutakhiran Data Profil Kalurahan (SINKAL)		Pemutakhiran menu data Sinkal 100 %	Pemutakhiran menu data Sinkal > 75 %	Pemutakhiran menu data Sinkal >50 %	Pemutakhiran menu data Sinkal < 50 %	Jumlah keterisian dan update Profil Kalurahan pada aplikasi Sinkal, yaitu: - Monografi Kalurahan. - SDM (profil lurah dan pamong). - Update Rencana dan realisasi APBKal. - Layanan. - Jaga warga.	3	Jumlah keterisian dan update Profil lengkap, akan tetapi tahun update terakhir adalah tahun 2022. Mohon di-update secara berkala tiap tahun.

No.	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Cek List	Kriteria				Keterangan	Pilihan Kriteria dan Penjelasan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang Baik)			
			- Tersedianya Dokumen Informasi Publik (DIP) Kalurahan		Terpenuhi 4 (empat) jenis informasi publik kalurahan	Terpenuhi 3 (tiga) jenis informasi publik kalurahan	Terpenuhi 2 (dua) jenis informasi publik kalurahan	Terpenuhi 1 (satu) jenis informasi publik kalurahan	Berpedoman pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standard Layanan Informasi Publik Desa. 4 (empat) jenis informasi publik Kalurahan antara lain: 1. Informasi publik kalurahan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 2. Informasi publik kalurahan yang wajib diumumkan secara serta merta. 3. Informasi publik kalurahan tersedia setiap saat. 4. Informasi yang dikecualikan.	1	Dokumen hardcopy tersedia tapi belum di-upload di PPID. Mohon kalurahan mengupload dokumen-dokumen dimaksud ke link PPID (kecuali informasi yang dikecualikan)
2	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kalurahan	Terwujudnya pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pemerintah Kalurahan	- Menurunnya jumlah anak Stunting - Menurunnya jumlah Rumah Tangga Miskin - Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan	v v v	Terpenuhi 4 (Empat) Indikator dampak	Terpenuhi 3 (Tiga) Indikator Dampak	Terpenuhi 2 (Dua) Indikator Dampak	Terpenuhi 1 (Satu) Indikator Dampak	Menggunakan baseline data Tahun N-1 Menggunakan baseline data Tahun N-1 Menggunakan baseline data Tahun N-1 Hasil survey kepuasan masyarakat N-1	3	Mohon kalurahan bisa melakukan survey untuk dapat mengukur tingkat kepuasan pelayanan publik kalurahan

No.	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Cek List	Kriteria				Keterangan	Pilihan Kriteria dan Penjelasan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang Baik)			
3	Penguatan Digitalisasi Kalurahan	Terwujudnya kemudahan dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan Penyebaran Informasi Pelayanan Secara Digital - Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan secara Digital - Penyediaan Data dan Informasi pertanahan secara Digital - Digitalisasi pemberian surat keterangan - Tersedianya kanal aduan dan aspirasi masyarakat secara online 	<ul style="list-style-type: none"> v v v 	Terpenuhi 5 (lima) indikator dampak.	Terpenuhi 3 s.d. 4 indikator dampak.	Terpenuhi 2 (dua) indikator dampak.	Terpenuhi 1 (satu) indikator dampak.	Berpedoman pada Pemendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.	3	Optimalkan digitalisasi untuk pelaksanaan tugas-tugas dan pelayanan ke masyarakat
4	Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kalurahan yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan: Penyusunan APB Kalurahan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 	v	Terpenuhinya 7 s.d 8 indikator dampak penguatan pengelolaan keuangan kalurahan	Terpenuhinya 5 s.d. 6 indikator dampak penguatan pengelolaan keuangan kalurahan	Terpenuhinya 3 s.d. 4 indikator dampak penguatan pengelolaan keuangan kalurahan	Terpenuhinya 1 s.d. 2 indikator dampak penguatan pengelolaan keuangan kalurahan	(Berpedoman Pada Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Mengacu pada peraturan perundang-undangan di masing-masing kabupaten yang mengatur pengelolaan keuangan Kalurahan (jika sudah ada). - Raperkal tentang APBKal disepakati bersama antara Pem Kal dengan BPKal paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	4	Sudah sangat baik hanya ke depannya perlu untuk menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana kegiatan dan tim yang melaksanakan kegiatan 2. Laporan realisasi kegiatan 3. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana

No.	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Cek List	Kriteria				Keterangan	Pilihan Kriteria dan Penjelasan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang Baik)			
									<ul style="list-style-type: none"> - Raperkal tentang APBKal disampaikan kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi - Perkal tentang APBKal ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya 		Kepada masyarakat.
			- Pelaksanaan: Penyusunan DPA (Anggaran Kas/Rencana Anggaran Biaya) Kalurahan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	v					<ul style="list-style-type: none"> - Lurah menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA (Anggaran Kas/Rencana Anggaran Biaya) Kalurahan paling lambat 3 hari kerja setelah Perkal tentang APBKal ditetapkan - Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA (Anggaran Kas/Rencana Anggaran Biaya) Kalurahan kepada Lurah melalui Carik paling lama 6 hari kerja setelah penugasan dari Lurah - Carik melakukan verifikasi rancangan DPA (Anggaran Kas/Rencana Anggaran Biaya) paling lama 15 hari sejak Kaur dan Kasi 		

No.	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Cek List	Kriteria				Keterangan	Pilihan Kriteria dan Penjelasan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang Baik)			
									menyerahkan rancangan DPA (Anggaran Kas/Rencana Anggaran Biaya)		
			- Penatausahaan: Pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang sesuai tata kala dan dilengkapi dengan bukti-bukti pertanggung jawaban	v					Menunjukkan bukti pertanggungjawaban penatausahaan		
			- Pelaporan: Penyampaian laporan pelaksanaan APB Kalurahan dan laporan realisasi kegiatan tepat waktu	v					- Laporan pelaksanaan APBKal semester 1 wajib dilaporkan Lurah kepada Bupati melalui Panewu paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan		
			- Pertanggung jawaban: Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kalurahan tepat waktu	v					- Laporan realisasi APBKal wajib dilaporkan Lurah kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berkenaan		

No.	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Cek List	Kriteria				Keterangan	Pilihan Kriteria dan Penjelasan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang Baik)			
			- Informasi mengenai tahapan perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kalurahan disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi dilengkapi dengan bukti					Dibuktikan dengan minimal Kalurahan menyampaikan informasi tentang: 1. APB Kalurahan 2. Pelaksana kegiatan dan tim yang melaksanakan kegiatan 3. Laporan realisasi APB Kalurahan 4. Laporan realisasi kegiatan 5. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana 6. Sisa anggaran 7. Alamat pengaduan			
			- Adanya peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan kalurahan.	v				Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan APB Kalurahan			
			- Pengelolaan keuangan kalurahan yang transparan dan akuntabel.	v				Tidak adanya temuan pada pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Tahun sebelumnya. (Berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pedoman pemeriksaan pengelolaan keuangan Desa/Kalurahan)			

No.	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Cek List	Kriteria				Keterangan	Pilihan Kriteria dan Penjelasan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang Baik)			
5	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kalurahan	Terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan tata nilai dan prinsip-prinsip pengadaan serta mampu mendorong pembukaan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan barang dan jasa Kalurahan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola - Tahapan pengadaan barang dan jasa di kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Pengumuman hasil kegiatan dari pengadaan apabila melalui penyedia di media yang mudah diakses oleh masyarakat 	v	Terpenuhinya 3 (tiga) indikator dampak penguatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kalurahan	Terpenuhinya 2 (dua) indikator dampak penguatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kalurahan	Terpenuhinya 1 (satu) indikator dampak penguatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kalurahan	Tidak terpenuhinya semua indikator dampak penguatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Berpedoman pada Perkal LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. - Berpedoman pada peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di Kalurahan, pada masing-masing kabupaten (jika sudah ada) 	3	Hasil kegiatan dari pengadaan apabila melalui penyedia mohon untuk dapat diumumkan di media yang mudah diakses oleh masyarakat

No.	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Cek List	Kriteria				Keterangan	Pilihan Kriteria dan Penjelasan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang Baik)			
6	Penguatan Pengelolaan Aset Kalurahan/As et yang dikelola Kalurahan	Optimalnya pemanfaatan aset Kalurahan pada peningkatan pendapatan asli kalurahan dan kesejahteraan masyarakat.	- Kontribusi pengelolaan aset dalam meningkatkan pendapatan asli dan nilai aset kalurahan		76- 100 % aset Kalurahan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli kalurahan dan kesejahteraan masyarakat	51-75 % aset Kalurahan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli kalurahan dan kesejahteraan masyarakat	26 - 50 % aset Kalurahan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli kalurahan dan kesejahteraan masyarakat	0 - 25 % aset Kalurahan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli kalurahan dan kesejahteraan masyarakat	a. Berpedoman pada Pergub DIY No.2 Tahun 2020 Tentang pedoman Pemerintah Kalurahan. Jenis Aset Kalurahan terdiri atas: 1. Tanah Kas kalurahan yang asal usulnya bukan dari kasultanan atau kadipaten; 2. Pasar Kalurahan; 3. Pasar Hewan; 4. tambatan perahu; 5. bangunan kalurahan; 6. pelelangan ikan; 7. pelelangan Hasil Pertanian 8. Hutan Milik Kalurahan 9. Mata Air Milik Kalurahan 10. Pemandian Umum 11. Aset Lainnya Milik Kalurahan b. Aset yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Kalurahan.	4	Pertahankan.
7	Penguatan Pelaksanaan Penugasan Urusan Keistimewaan	Optimalnya pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan oleh Kalurahan	- Optimalnya capaian fisik dan realisasi keuangan yang bersumber dari Dana Keistimewaan		Capaian fisik dan keuangan 100%	Capaian fisik 100% dan capaian keuangan lebih dari 90%	Capaian fisik 100% dan capaian keuangan lebih dari 75%	Capaian fisik kurang dari 100% dan capaian keuangan kurang dari 75%	Capaian fisik dan realisasi keuangan dari Kalurahan yang mendapatkan sumber Dana keistimewaan.	4	Pertahankan

No.	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Cek List	Kriteria				Keterangan	Pilihan Kriteria dan Penjelasan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang Baik)			
8	Penguatan Tata Naskah Dinas dan Pengelolaan Arsip Dinas Pemerintah Kalurahan	Terwujudnya tertib arsip Kalurahan melalui pengelolaan arsip yang benar yang menjamin kelancaran dalam komunikasi dan transaksi informasi, ketersediaan arsip yg cepat dan akurat, serta terselamatkannya arsip sebagai bukti sejarah kalurahan yang otentik dan terpercaya serta memory kolektif desa	- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan informasi tertulis kedinasan		76 % - 100 % rangkaian pengelolaan naskah kedinasan telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	51 % - 75% rangkaian pengelolaan naskah kedinasan telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	26% - 50% rangkaian pengelolaan naskah kedinasan telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Tidak dilakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan naskah kedinasan		1	Mohon untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan informasi tertulis kedinasan
			- Tertib rangkaian pengelolaan kearsipan		Terpenuhinya 3 (tiga) kriteria pengelolaan arsip dinamis.	Terpenuhinya 2 (dua) kriteria pengelolaan arsip dinamis.	Terpenuhinya 1 (satu) kriteria pengelolaan arsip dinamis.	Tidak ada pengelolaan kearsipan dikalurahan.	- Berpedoman pada UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Bahwa rangkaian Pengelolaan Arsip Dinamis: a. penciptaan; b. penggunaan dan pemeliharaan; c. penyusutan arsip Kalurahan. - Mengacu pada peraturan pada masing-masing kabupaten yang mengatur tentang pengelolaan kearsipan (jika sudah ada).	2	Mohon untuk dapat melakukan pengelolaan arsip dinamis berpedoman pada UU 43 Tahun 2009
9	Penguatan Pengendalian Gratifikasi	Terwujudnya integritas Pemerintahan Kalurahan	- Kesadaran pelaporan gratifikasi		Mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi telah terlaksana dengan baik dan pengendalian gratifikasi serta perlindungan bagi pelapor menjadi	Terdapat mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang ditetapkan dalam suatu produk hukum Kalurahan	Dalam proses penyediaan mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi	Tidak tersedia mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi		1	Mohon untuk dapat membuat SOP pelaporan gratifikasi dan mekanisme pelaporannya

No.	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Cek List	Kriteria				Keterangan	Pilihan Kriteria dan Penjelasan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang Baik)			
					komitmen bersama untuk ditegakkan						
10	Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kalurahan	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kalurahan	- Ketersediaan saluran bagi masyarakat dalam pengawasan kinerja Pemerintah Kalurahan		Terdapat saluran bagi masyarakat dalam pengawasan kinerja Pemerintah Kalurahan, dan masyarakat terlibat secara aktif dalam fungsi pengawasan melalui saluran tersebut.	Terdapat saluran bagi masyarakat dalam pengawasan kinerja Pemerintah Kalurahan namun respon masyarakat masih pasif.	Dalam proses penyediaan saluran bagi masyarakat dalam pengawasan kinerja Pemerintah Kalurahan.	Tidak terdapat saluran bagi masyarakat dalam pengawasan kinerja Pemerintah Kalurahan.	Saluran dapat bersifat formal dan/atau informal misalnya melalui forum warga, tokoh masyarakat, dll.	3	Terdapat saluran bagi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah kalurahan melalui saluran informal (forum warga, tokoh masyarakat, pamong kalurahan)
			- Efektifitas monitoring dan evaluasi Badan Permusyawaratan Kalurahan terhadap pelaksanaan tugas Lurah		Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik dan sudah melembaga dengan baik terhadap perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.	Monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan secara periodik namun belum melembaga.	Monitoring dan evaluasi hanya dilaksanakan secara parsial dan pada waktu tertentu saja.	Fungsi monitoring dan evaluasi Badan Permusyawaratan Kalurahan tidak berjalan.		3	Tingkatkan dengan mendokumentasikan secara khusus hasil monev tersebut. (tidak jadi satu dengan SPJ bulanan)

No.	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Cek List	Kriteria				Keterangan	Pilihan Kriteria dan Penjelasan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang Baik)			
			- Tindak lanjut Pemerintah Kalurahan terhadap hasil pengawasan Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kalurahan		76 % - 100 % Hasil pengawasan telah ditindak lanjuti oleh pemerintah kalurahan	51 % - 75% Hasil Pengawasan ditindak lanjuti oleh pemerintah kalurahan	26% - 50% Hasil pengawasan telah ditindak lanjuti oleh pemerintah kalurahan	Tidak ada hasil pengawasan tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah kalurahan		4	Pertahankan
11	Penguatan Regulatif Pemerintahan Kalurahan	Terwujudnya produk hukum kalurahan yang berorientasi pada melayani kepentingan masyarakat dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	- Produk Hukum Kalurahan disusun sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan.	v	Terpenuhinya 3 (tiga) indikator dampak penguatan regulatif pemerintahan kalurahan	Terpenuhinya 2 (dua) indikator dampak penguatan regulatif pemerintahan kalurahan	Terpenuhinya 1 (satu) indikator dampak penguatan regulatif pemerintahan kalurahan	Tidak terpenuhinya 3 (tiga) indikator dampak penguatan regulatif pemerintahan kalurahan	- Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	4	Pertahankan
			- Produk hukum kalurahan disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat	v					- Mengacu pada peraturan perundang-undangan di masing-masing kabupaten (jika sudah ada).		
			- Produk hukum kalurahan sinkron dengan peraturan perundang-undangan di atasnya	v					Dibahas dengan masyarakat dan Bamuskal		
								Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya			

No.	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Cek List	Kriteria				Keterangan	Pilihan Kriteria dan Penjelasan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang Baik)			
12	Pengisian Pamong Kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN	Terpenuhinya kebutuhan SDM pamong kalurahan yang berintegritas, profesional, responsif, dan mampu bekerja dalam tim	- Dibentuk tim penjangkaran dan penyaringan pamong Kalurahan yang terdiri dari unsur pamong Kalurahan, lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan unsur masyarakat	v	Terpenuhinya 3 (tiga) indikator dampak pengisian pamong kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN	Terpenuhinya 2 (dua) indikator dampak Pengisian pamong kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN	Terpenuhinya 1 (satu) indikator dampak pengisian pamong kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN	Tidak terpenuhinya 3 (tiga) indikator dampak pengisian pamong kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN	Berpedoman pada Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.	4	Pertahankan
			- Pengumuman penjangkaran dan penyaringan pamong Kalurahan diinformasikan secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, sosialisasi atau media lainnya	v							
			- Penyusunan tata tertib penjangkaran dan penyaringan dengan rancangan yang sebelumnya telah dikonsultasikan kepada Panewu	v							

No.	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Cek List	Kriteria				Keterangan	Pilihan Kriteria dan Penjelasan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang Baik)			
13	Penguatan Pemerintahan Kalurahan	Terwujudnya peningkatan kecakapan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Kalurahan	- Lurah memiliki pengalaman pelatihan kepemimpinan (leadership) dan tata kelola pemerintahan Kalurahan	v	Terpenuhinya 5 (lima) indikator dampak penguatan pemerintahan kalurahan	Terpenuhinya 3-4 (tiga hingga empat) indikator dampak penguatan pemerintahan kalurahan	Terpenuhinya 2 (dua) indikator dampak penguatan pemerintahan kalurahan	Terpenuhinya 1 (satu) indikator dampak penguatan pemerintahan kalurahan		3	Mohon Lurah dapat meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti workshop manajemen konflik dan kepemimpinan transformatif
			- Lurah memiliki pengalaman workshop manajemen konflik dan kepemimpinan transformatif								
			- Pamong Kalurahan memiliki pengalaman pelatihan dasar dalam rangka orientasi awal	V							
			- Pamong kalurahan memiliki pengalaman pelatihan tematik (perencanaan, tata kelola keuangan dan aset, pengadaan barang dan jasa, dll)	V							
			- Bamuskal memiliki pengalaman pelatihan terkait tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan	V							

No.	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Cek List	Kriteria				Keterangan	Pilihan Kriteria dan Penjelasan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang Baik)			
14	Penerapan Budaya Pemerintahan	Terwujudnya peningkatan etos kerja dan pengabdian	- Adanya sosialisasi yang masif dari nilai-nilai budaya Pemerintahan.		Sosialisasi dilaksanakan secara reguler, diinformasikan melalui media informasi di Kalurahan, serta ada upaya aktif menerapkan nilai-nilai budaya Pemerintahan di unit kerjanya.	Sosialisasi dilaksanakan secara reguler, diinformasikan melalui media informasi dikalurahan, namun belum ada upaya aktif menerapkan nilai-nilai budaya Pemerintahan.	Sosialisasi dilaksanakan tapi tidak reguler, tidak diinformasikan melalui media informasi, serta tidak ada upaya aktif perapan nilai-nilai budaya Pemerintahan.	Tidak dilaksanakan sosialisasi, penyebarluasan informasi serta tidak ada upaya penerapn nilai-nilai budaya Pemerintahan.	Berpedoman Pergub DIY Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Budaya Pemerintahan	3	Mohon ada upaya untuk dapat menerapkan nilai-nilai budaya Pemerintahan, misalnya dengan adanya <i>reward and punishment</i> .
			- Penerapan nilai-nilai kedisiplinan bagi Aparatur Pemerintahan Kalurahan.		76 % - 100 % Aparatur Pemerintahan Kalurahan menerapkan disiplin jam kerja.	51 % - 75% Aparatur Pemerintahan Kalurahan menerapkan disiplin jam kerja.	26% - 50% Aparatur Pemerintahan Kalurahan menerapkan disiplin jam kerja.	0 – 25 % Aparatur Pemerintahan Kalurahan menerapkan disiplin jam kerja.	- Perangkat Kalurahan, untuk Dukuh menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing Kabupaten. - Kegiatan yang dilaksanakan diluar kantor/ melebihi jam kerja, dilaksanakan fleksible, misalnya dengan memberikan laporan kepada atasan, atau dengan foto kegiatan, dll.	4	Pertahankan
15	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Terwujudnya pelayanan minimal Kalurahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat	- Tersedianya informasi pelayanan	v	Terpenuhi 5 (lima) indikator dampak pelaksanaan pelayanan minimal Kalurahan	Terpenuhi 3-4 (tiga hingga 4) indikator dampak pelaksanaan pelayanan minimal Kalurahan	Terpenuhi 2 (dua) indikator dampak pelaksanaan pelayanan minimal Kalurahan	Terpenuhi 1 (satu) indikator dampak pelaksanaan pelayanan minimal Kalurahan	- Berpedoman pada Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Minimal Pelayanan Desa. - Mengacu pada peraturan perundang-undangan dimasing-masing	3	Tingkatkan dengan menyediakan kanal pengaduan masyarakat
			- Tersedianya data dan informasi kependudukan	V							
			- Tersedianya data dan informasi pertanahan	v							

No.	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Cek List	Kriteria				Keterangan	Pilihan Kriteria dan Penjelasan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang Baik)			
			- Tersedianya layanan pemberian surat keterangan	v					kabupaten (Jika sudah ada)		
			- Tersedianya kanal pengaduan Masyarakat								
		Terwujudnya pelayanan publik prima dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat	- Penyusunan Kebijakan (SPP, Maklumat Pelayanan, dan SKM)		Ketersediaan 6 aspek pelayanan publik	Ketersediaan 4-5 aspek pelayanan publik	Ketersediaan 3 aspek pelayanan publik	Ketersediaan 1-2 aspek pelayanan publik		1	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Kebijakan (SPP, Maklumat Pelayanan, dan SKM) - Pelatihan SDM - Penggunaan Sistem Informasi - Penyediaan meja konsultasi dan pengaduan
			- Profesionalisme SDM								
			- Sarana dan Prasarana (<i>front office</i>)	v							
			- Sistem Informasi								
			- Konsultasi dan Pengaduan								
			- Inovasi	v							
16	Pengembangan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kalurahan	Tumbuh, berkembang dan terlembaganya inovasi di Kalurahan	- inovasi dalam bidang tata kelola pemerintahan		Pemerintah Kalurahan sudah memiliki inovasi di bidang tata kelola pemerintahan.	sedang dalam proses pengembangan inovasi dalam bidang tata kelola pemerintahan	sedang dalam tahap ide / kajian yang didiskusikan dalam forum rapat di tingkat kalurahan terkait inovasi dalam bidang tata kelola pemerintahan.	sama sekali tidak memiliki ide inovasi dalam bidang tata kelola pemerintahan		1	Tingkatkan dengan menambah inovasi lain selain percepatan pelunasan PBB

No.	Kegiatan Utama	Dampak	Indikator Dampak	Cek List	Kriteria				Keterangan	Pilihan Kriteria dan Penjelasan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang Baik)			
			- inovasi dalam bidang pelayanan publik		Inovasi meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan.	Inovasi meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya, tapi tidak mengubah kecepatan pelayanan.	Inovasi meningkatkan efisiensi operasional, namun tidak mengurangi biaya, dan tidak mempengaruhi kecepatan pelayanan.	Inovasi tidak mempengaruhi efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan kecepatan pelayanan.	- Inovasi juga mempertimbangkan hal-hal yang bersifat <i>problem solving</i> terhadap permasalahan pelayanan publik di masyarakat. - Efisiensi operasional yaitu kemampuan kalurahan menggunakan sumber daya secara optimal guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan.	4	Inovasi yg dilakukan adalah: penyerahan akta kematian secara langsung kepada pihak keluarga sehingga mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh warga yang bersangkutan.

Berikut Tabel Cara Penilaian Asesmen, baik Asesment Awal maupun Asesment Tahunan.

Cara penilaian asesmen:

Asesmen Awal/Tahunan

Rata-rata Skor = Total Skor / 25

Nilai = Rata-rata Skor x 25

RRS = **73** / 25

= 2,92

Nilai = 2,92 x 25

= **73**

No.	Nilai (Rata-rata Skor x 25)	Penilaian
1.	>= 80	Sangat Baik
2.	60-79	Baik
3.	40-59	Cukup
4.	<40	Kurang Baik

Mengetahui
Panewu Rongkop,



ESI SUHARTO, S.H., M.Si.
NIP 196707141996031003

Rongkop, **28** Mei 2024

Kepala Jawatan Praja,



RAHMAWATI, S.I.P., M.M.
NIP 198510162010012029